

**Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana yang Mengakomodir
Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral dari
Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Silvy Permatasari, Anandy Satrio Purnomo, Fitri Astari Asri¹

Abstrak

International Organization for Migration (IOM) sampai kurun waktu Desember 2014 melansir, Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus perdagangan orang terbanyak disamping China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina. Sebagai komitmen untuk menanggulangi permasalahan tersebut Indonesia meratifikasi *Protokol Palermo*, instrument tersebut memberikan perhatian secara khusus terhadap hak restitusi sebagai ganti kerugian atas biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, yang diderita korban akibat kasus yang menimpa dirinya, namun pada tahap implementasinya kerap ditemukan inkonsistensi dalam tahap pengajuan dan penjatuhannya, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJ, dimana korban tidak mendapatkan hak restitusinya akibat tidak diberikan informasi oleh penyidik akan hak-hak yang dapat diterima; kemudian Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, yang mana hakim tidak mengabulkan total jumlah restitusi korban dikarenakan keterlambatan pengajuan surat keputusan LPSK pada saat pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian hal yang serupa juga muncul pada Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, dimana majelis hakim menolak total jumlah restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul, yang mana restitusi gagal dieksekusi dikarenakan pelaku tidak mampu membayar restitusi, kasus-kasus tersebut dapat ditengarai karena aparat penegak hukum tidak bertindak aktif untuk memperjuangkan hak-hak korban dalam pemenuhan restitusi, tidak adanya pola pemenuhan restitusi yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana merupakan penyimpangan dari amanat Kongres PBB VII tahun 1985 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis akan memberikan sumbangsih pemikiran dengan menggunakan perbandingan *status quo* ketentuan restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep negara kesejahteraan dengan tujuan untuk mencapai tatanan yang ideal pemberian restitusi sebagai bagian yang integral dalam sistem peradilan pidana yang memenuhi kebutuhan korban tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban, restitusi, negara, sistem peradilan pidana

***Mechanisms on the Fulfillment of Restitution to Victims which Accomodate the
Importance of Human Trafficking Crime as an Integral Part of the Indonesia Criminal
Justice System***

Abstract

On December 2014, International Organization for Migration confirmed that Indonesia is one of the states which had many human beings trafficking cases besides China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Netherland, Poland, Venezuela, Spain, and Ukraine. As its commitment in order to overcome this issue, Indonesia ratified Palermo Protocol. This protocol specifically governs about the rights of the victims to request for the detriment on medical cure as its restitution. On the other hand, there are inconsistencies on its implementations, specially on the first application of the case

¹ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Jatinangor Km. 21 Kabupaten Sumedang (Universitas Padjadjaran).

and on the enforcement of the final awards. It could be seen on Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJ, where the victim did not get the information regarding his/her rights from the investigator. Another case emerged on Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, where the judges did not grant the victim's rights for restitution because of the late submission of the Surat Keputusan LPSK at the time of requisitor trials. On Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, the judges rejected the total sum of the restitution proposed by the prosecutor. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015 ruled that the restitution was failed to be executed because the perpetrator's inability to fulfill it.

In all of these cases, the states can not act as the representative of the victim in order to fulfill the restitutions. There is no integrated system of the restitution on the criminal procedural system and this comes as the deprivation of the 7th United Nation Congress 1985 on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Hence, in this article, the author would offer the idea to use the status quo comparation of the restitutions' regulations and the approach of welfare state concept to reach the ideal system of providing the restitution as one integral part on criminal procedural system and to meet the needs of the victim on human beings trafficking cases.

Keywords: *human trafficking, victim, restitution, state, criminal justice system.*

A. Pendahuluan

International Organization for Migration (IOM) sampai dengan Desember 2014 telah mengidentifikasi 7.193 orang korban perdagangan orang, dimana sebanyak 6.651 orang atau 92,46% di antaranya terjadi di Indonesia.² Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus perdagangan orang terbanyak. Selain sebagai negara asal perdagangan orang, Indonesia juga merupakan negara tempat tujuan perdagangan orang yang berasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina dengan tujuan eksploitasi seksual.³ Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didefinisikan sebagai kejahatan yang meliputi rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau tindakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, dengan penculikan, pemalsuan, penipuan, atau dengan penyalahgunaan kekuasaan pada posisi yang lebih lemah atau dengan menerima bayaran atau keuntungan lainnya agar memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, demi tujuan eksploitasi.⁴

Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud komitmen dalam meratifikasi Protokol Palermo,⁵ diantaranya

dengan membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan).

Ketiga ketentuan di atas telah mengatur hak-hak korban tindak pidana yang meliputi hak mendapatkan dan memilih bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda, dan ancaman; hak untuk mendapatkan penerjemah, informasi mengenai perkembangan kasus, informasi mengenai putusan pengadilan, informasi dalam hal terpidana dibebaskan, identitas baru, tempat kediaman sementara, pembiayaan penggantian biaya transportasi, nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara, pendampingan, meminta kerahasiaan identitasnya serta bebas dari pertanyaan yang menjerat;⁶ hak ganti kerugian yang meliputi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi; serta tata cara pengajuan dan eksekusi ganti kerugian bagi korban tindak pidana dan korban tindak pidana HAM berat.⁷ UU TPPO secara khusus memberikan perhatian terhadap hak restitusi sebagai ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.⁸

Meskipun hak-hak korban telah diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, namun secara implementasinya

² Septian Deny, "Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia",

<http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 Februari 2017, pukul 22.23 WIB.

³ Bibit Santoso, "Menyikapi Perdagangan Manusia", *Harian Kompas* edisi 29 Maret 2017, hlm. 6.

⁴ *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime article 3.*

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁷ Lihat Bab 2 dan Bab 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

⁸ Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

masih belum optimal. Misalnya dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU TPPO yang menyatakan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Pasal ini memang mencantumkan hak restitusi bagi korban, namun tidak memberi kewajiban bagi penegak hukum untuk merepresentasikan korban dalam memperjuangkan haknya, sehingga tidak ada kepastian terkait hak restitusi yang dapat diperoleh korban. Kekurangan ini dapat dilihat juga dari Pasal 50 ayat (4) UU TPPO menyebutkan bahwa “Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Ketentuan tersebut tentu saja berpotensi pada tidak terpenuhinya hak restitusi korban akibat diberikannya pilihan untuk menjalani pidana kurungan pada pelaku alih-alih membayar restitusi.

Dapat kita lihat, masih terdapat peluang tidak terlaksananya hak restitusi korban baik pada tahap pengajuan maupun pada tahap eksekusinya. Padahal, Kongres PBB VII tahun 1985 sudah membahas mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang menyebutkan bahwa hak-hak korban sudah seharusnya menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.⁹ Berdasarkan “*Trafficking in Persons Report*” yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Juli 2015, Indonesia berada pada status Tier 2, artinya Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA)* yang berdasarkan pada prinsip 3P yaitu:¹⁰

1. *Prosecution: involves passing the appropriate laws that criminalize trafficking, and jailing the abusers who exploit other humans for profit.*

2. *Protection: involves identifying victims, providing them with medical care and shelter (and if necessary witness protection), and, when appropriate, repatriating them.*

3. *Prevention: involves raising awareness of the inhumane practices involved in the trafficking trade and promoting a paradigm shift that seeks to reduce the demand for the “fruits” of human trafficking.*

Beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi beberapa tahun belakangan di Indonesia menunjukkan problematika nyata dalam sistem restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, antara lain dalam perkara dengan nomor putusan 277/Pid.B/2011/PN-BJ yang terjadi di Binjai, Sumatera Utara, dimana korban tidak mendapatkan hak restitusinya akibat tidak adanya inisiatif penyidik untuk memberitahu hak restitusi korban. Selain itu, pada perkara dengan nomor putusan 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel hakim hanya mengabulkan restitusi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Perkara dengan nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG juga menjadi contoh dari kelemahan sistem restitusi di Indonesia, dimana tuntutan restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ditolak oleh hakim karena keterlambatan penerimaan surat keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara itu, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dapat kita lihat pada perkara dengan nomor putusan 107/PID.SUS/2015/PN. Tul, sangat disayangkan restitusi sejumlah Rp335.300.000,00 dalam perkara ini gagal dieksekusi. Keempat perkara tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan negara kepada korban tindak perdagangan orang pada proses pengajuan maupun eksekusi

⁹ Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 1985, hlm.147.

¹⁰ U.S Department of State, “3Ps: Prosecution, Protection, and Prevention,” <https://www.state.gov/j/tip/3p/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 20.36 WIB.

restitusi yang bertentangan dengan semangat dan cita-cita dari diundangkannya UU TPPO.

B. Kedudukan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana atau biasa yang dikenal sebagai criminal justice system merupakan suatu mekanisme satuan kerja yang terintegrasi dalam menanggulangi tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.¹¹ Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana.¹²

Criminal justice system dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) komponen utama, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga yang bertugas melakukan mekanisme penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan mekanisme penuntutan, Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman yang berwenang untuk memeriksa serta memutus tindak pidana, serta Lembaga Perasyarakatan yang bertugas melakukan mekanisme penjatuhan hukuman berupa pembinaan.

Namun keberadaan institusi dalam sistem peradilan pidana saat ini dirasa kurang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, mengingat kedudukan saksi merupakan alat bukti yang pertama. Penegak hukum sering kali mendapatkan kesulitan dalam proses pembuktian, antara lain karena adanya ancaman fisik maupun psikis dari pihak

tertentu.¹³ Sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana, pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang untuk menjamin hak-hak korban yang seringkali tidak terakomodir dalam *criminal justice system* saat ini, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Salah satu fungsi LPSK adalah untuk melayani kebutuhan nurani korban. LPSK dapat mengajukan hak kompensasi atas pelanggaran HAM berat dan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana ke pengadilan.¹⁴ Ketentuan mengenai hak-hak korban ini selain diatur dalam UU PSK, juga diatur tata pelaksanaannya dalam PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan serta secara khusus bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam UU TPPO.

Restitusi sebagai salah satu upaya pemenuhan hak korban dapat diartikan sebagai ganti kerugian kepada korban akibat penderitaan yang dialaminya. Definisi restitusi yang dianut dalam seluruh peraturan yang terkait baik UU TPPO, PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dan UU PSK memiliki politik hukum dan landasan filosofis yang sama, yakni ganti kerugian yang bersifat keperdataan, timbul dari permintaan atas kerugian yang diderita korban atau bentuk pertanggungjawaban masyarakat/Negara, oleh karenanya restitusi tersebut timbul dari putusan pengadilan.¹⁵

Restitusi sebagai bentuk perlindungan korban seharusnya menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" di

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 2.

¹² Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrating Criminal Justice System)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 34-35.

¹³ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁵ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa (Sebuah Tinjauan Viktimologi)* Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 40-41.

Milan yang menyebutkan bahwa *“Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system”*¹⁶

Pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang tidak serta-merta menjadi tanggung jawab LPSK. Mengingat bahwa hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dapat diajukan sejak tahap penyidikan,¹⁷ maka penyidik yang merupakan subsistem pertama dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang mempunyai peran yang fundamental untuk mengedukasi korban mengenai hak mengajukan restitusi dan menyertakan permintaan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Meskipun LPSK mempunyai peran sentral dalam pemenuhan restitusi, namun peran jaksa penuntut umum sebagai aparatur hukum yang melaksanakan proses penuntutan, tidak dapat dikesampingkan. Mengingat dalam pengajuan restitusi sebelum perkara diputus, surat Keputusan LPSK harus diajukan bersamaan dengan Surat Tuntutan penuntut umum.¹⁸ Hakim sebagai subsistem ketiga mempunyai peran penting dalam pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Hakim merupakan pihak yang nantinya memutus suatu perkara dan memutus besaran restitusi yang layak didapatkan oleh korban berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Peranan aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang sampai saat ini belum optimal. Hal ini terlihat dalam hal tidak diajukannya restitusi oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan, tidak dikabulkannya restitusi oleh hakim dalam putusan, maupun tidak dapat dieksekusinya

restitusi karena pelaku tidak dapat membayar restitusi sebagaimana terlihat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan nomor putusan 277/Pid.B/2011/PN-BJ; 609/Pid.B/2011/PN-BJ; 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG; dan 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.

Berangkat dari uraian diatas, maka perlu adanya keterlibatan yang lebih proaktif dari penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk turut memperjuangkan pemenuhan hak-hak korban, mengingat peran mereka dalam membangun harmonisasi criminal justice system yang bersinergi satu dengan yang lainnya, terkhusus dalam pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang.

1. Pengaturan dan Mekanisme Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia¹⁹

UU TPPO sebagai payung hukum bagi tindak pidana perdagangan orang, bertujuan untuk mengantisipasi dan menjangkir semua jenis tindak pidana perdagangan orang yang meliputi proses, cara, hingga tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi terhadap manusia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. UU TPPO juga menjamin hak korban atas kerugian yang dideritanya melalui mekanisme restitusi. Hak restitusi yang dijamin dalam pasal 48 ayat (1) UU TPPO adalah perwujudan dari tujuan diundangkannya UU TPPO.

Tata cara pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang selain diatur dalam UU TPPO, secara implementatif juga mengacu pada PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU TPPO, korban atau ahli warisnya dapat mengajukan restitusi sejak kasus dilaporkan, yaitu mulai dari tahap

¹⁶ Denny Indrayana, “Mencermati Problematika Lembaga Negara, makalah diskusi terbatas oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi”, Jakarta 7 Maret, 2007.

¹⁷ Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

penyidikan dengan melibatkan LPSK selaku pengawas. Permohonan dapat diajukan oleh korban atau keluarga; bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan; dan surat keterangan dari Polri. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk dapat membuktikan kerugian-kerugian yang dialami korban.

Dokumen-dokumen tersebut kemudian diperiksa kelengkapannya oleh LPSK. Apabila sudah lengkap maka pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan substantif. Pada pemeriksaan substantif, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku untuk memberi keterangan. Setelah pemeriksaan substantif, LPSK kemudian menerbitkan Surat Keputusan yang berisi penetapan dikabulkan atau ditolaknya restitusi beserta dengan pertimbangannya. Surat Keputusan LPSK ini kemudian diajukan kepada penuntut umum dalam hal permohonan diajukan sebelum tuntutan dibacakan. Apabila terdakwa terbukti bersalah, maka hakim menjatuhkan restitusi bersamaan dengan putusan. Salinan putusan kemudian diberikan kepada LPSK.


Apabila permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta

Surat Keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang untuk diperiksa selama 7 (tujuh) hari. Kemudian, pengadilan memberikan penetapan dikabulkannya restitusi kepada LPSK. Salinan

tersebut kemudian diserahkan kepada pihak korban.

Setelah adanya penetapan dari pengadilan atau setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, pelaku diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan restitusi kepada korban. Apabila dalam rentang waktu tersebut pelaku tidak dapat membayarkan restitusi, pengadilan memberi tenggat waktu selama 14 (empat belas) hari, dan apabila tetap tidak dapat dibayarkan, maka pengadilan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita dan melelang aset pelaku. Dalam hal terdakwa tetap tidak dapat membayar restitusi, maka pelaku harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan maksimal selama satu tahun.

1.1. Skema Permohonan-Pemberian Restitusi Berdasarkan PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan dan UU TPPO



2. Tinjauan Sistem Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pemenuhan hak korban merupakan tanggung jawab pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, sehingga perlu adanya harmonisasi serta sinergi yang komprehensif antar aparat penegak hukum untuk menjamin hak-hak korban. Kendati Indonesia telah memiliki peraturan terkait restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi, baik oleh jaksa penuntut umum, penyidik, maupun hakim.

Salah satu kelemahan dalam pemenuhan restitusi oleh penegak hukum tercermin dalam perkara dengan nomor putusan 277/Pid.B/2011/PN-BJ. Majelis dalam perkara atas nama terdakwa Erlina alias Erlin ini hanya menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun tanpa menyertakan kewajiban terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Nuraini. Korban menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang haknya untuk mendapat ganti kerugian bahkan hingga di tingkat banding.²⁰

Kasus ini menunjukkan kurangnya peranan penyidik serta jaksa penuntut umum sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana. Pengajuan restitusi dapat dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya, maka sesuai dengan amanat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU TPPO, jaksa penuntut umum wajib memberitahukan hak korban untuk mengajukan restitusi serta menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan.

Tidak adanya integrasi kelembagaan di kalangan aparat penegak hukum yang menjamin perlindungan hak-hak korban terlihat dalam putusan di atas. LPSK sebagai lembaga tambahan (*auxiliary State's*

bodies/state auxiliary organs)²¹ dibentuk guna memperkuat sekaligus melengkapi sistem peradilan pidana, agar tidak hanya membuktikan tindak pidana oleh pelaku, namun juga memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan saksi dan korban. Tidak adanya peranan penyidik serta penuntut umum untuk mengedukasi korban terkait hak restitusinya dalam kasus ini menyebabkan LPSK tidak dapat berperan dalam memfasilitasi hak restitusi korban.

Jumlah restitusi yang dikabulkan oleh hakim juga terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang dimintakan korban melalui jaksa penuntut umum. Misalnya pada perkara dengan nomor putusan 609/Pid.B/2011/PN-BJ. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Restitusi yang diputus oleh hakim tersebut berbeda dari tuntutan jaksa yang dalam requisitor menuntut restitusi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²²

Majelis hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan pidana yang tidak melebihi batasan ancaman pidana,²³ baik penjara maupun denda, sesuai dengan surat dakwaan

²⁰ Azmiati Zulia, *Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 106.

²¹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 8.

²² Putusan Nomor 609/Pid.B/2011/PN-BJ.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 354.

jaksa penuntut umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi berpedoman kepada bukti-bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum. Putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menuntut ganti kerugian tidak cukup kuat untuk dikabulkannya restitusi secara penuh.²⁴

Ketentuan dalam Pasal 21 PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan memang tidak memberikan kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk mengawal korban dalam pengumpulan bukti ganti kerugian. Namun, dikarenakan restitusi sudah seharusnya menjadi kesatuan dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembuktian kerugian korban juga merupakan bagian dari pembuktian tindak pidana perdagangan orang secara keseluruhan, maka jaksa penuntut umum seyogyanya lebih berperan untuk menghadirkan alat bukti yang dapat menunjukkan kepada hakim tentang seberapa besar penderitaan yang dialami korban, sehingga hakim dapat memutus sesuai dengan yang diminta oleh jaksa penuntut umum.

Lemahnya implementasi sistem restitusi ini juga dapat dilihat dalam perkara dengan nomor putusan 2301/ Pid.Sus/2013/PN.TNG atas nama Terdakwa Yuki Irawan. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ditambah dengan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun tidak mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menerima permohonan restitusi oleh jaksa penuntut umum. Hakim menolak permohonan restitusi dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum tidak menyertakan Surat Keputusan LPSK, jaksa penuntut umum baru menyerahkan surat keputusan tersebut

setelah pembacaan *pledoi*, padahal fakta persidangan telah membuktikan secara nyata kerugian korban akibat tindakan terdakwa dan dalam *requisitoir* jaksa penuntut umum turut mencantumkan restitusi sejumlah Rp17.822.694.212 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah). Pembuktian oleh jaksa penuntut umum juga telah didukung dengan pendapat Wakil Ketua LPSK, yaitu Lili Pintauli yang dihadirkan sebagai ahli.²⁵

Kendati dalam Pasal 28 ayat (2) PP Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan menjadi pedoman penuntut umum untuk mencantumkan permohonan dan Surat Keputusan LPSK dalam Surat Tuntutannya, hal ini layaknya tidak menjadi justifikasi bagi Hakim untuk menolak permohonan restitusi saat keseluruhan fakta di persidangan telah menunjukkan secara nyata penderitaan Korban.

Tidak dikabulkannya restitusi oleh majelis hakim ini menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, hakim telah tidak memenuhi amanat UU TPPO yang menjadikan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Kedua, penolakan hakim terhadap restitusi yang nyatanya sudah dimintakan dalam tuntutan jaksa penuntut umum akan menjadi preseden hukum yang buruk dalam penegakan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana. Ketiga, kendati dalam Pasal 28 ayat (1) PP Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan menghendaki restitusi dimohonkan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini dapat menghambat pemenuhan hak korban melalui restitusi, karena korban harus memohonkan kembali kepada LPSK sedangkan bukti-bukti yang diperuntukan sama dengan perkara yang telah diputus.

²⁵ Tim Penulis KONTRAS, "Sidang Pembacaan Putusan PN Tangerang Terdakwa Yuki Irawan (pemilik/pimpinan pabrik kualiti) Ketiadaan Keadilan bagi Puluhan Buruh Kualiti Tangerang", *Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*, <https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1861>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018, pukul 14.37 WIB

²⁴ Lihat Pasal 182 ayat (4) KUHP

Permasalahan mekanisme restitusi juga nampak ketika terpidana tidak dapat membayarkan restitusi kepada korban. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan nomor register perkara 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul atas nama Terdakwa Mr. Boonsom Jaika alias Tai Yud, majelis hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan dan menetapkan Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp335.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Hakim sebagai komponen *criminal justice system* sudah memberikan putusan yang sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, perintah penyitaan aset terdakwa kepada jaksa penuntut umum juga sudah selaras dengan amanat Pasal 50 ayat (3) UU TPPO yang ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan tidak dibayarkannya restitusi oleh terdakwa.

Meskipun tidak dibayarkannya restitusi oleh terpidana sudah diantisipasi melalui penyitaan dan pelepasan aset, namun dalam eksekusinya, restitusi tetap tidak dapat dibayarkan kepada korban.²⁶ Maka sebagai konsekuensinya, terdakwa hanya mendapatkan pidana pengganti restitusi yaitu kurungan pengganti selama satu tahun. Dengan mekanisme kurungan sebagai pengganti restitusi, korban tidak mendapatkan haknya untuk memulihkan kerugian yang dideritanya akibat tindakan terpidana.

Pelaksanaan kurungan sebagai pengganti atas ketidakberdayaan pelaku membayarkan restitusi pada akhirnya tidak dapat mengakomodir hak-hak korban atas kerugian yang dideritanya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana, aturan hukum

seringkali hanya memfokuskan diri untuk menghukum pelaku, sehingga hak-hak korban menjadi terabaikan. Mekanisme ini kiranya menciderai politik hukum UU TPPO dan Protokol Palermo yang menghendaki perlindungan dasar atas hak-hak korban sebagai prioritas utama.

C. Mekanisme Pemenuhan Restitusi yang Sesuai dengan Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 48 ayat (1) UU TPPO yang berbunyi "*Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi*" menunjukkan bahwa Indonesia menganut perlindungan korban dengan model hak-hak prosedural, artinya restitusi hanya dapat dilakukan apabila ada permohonan dari korban. Berbicara model perlindungan korban, Van Dijk berpendapat, pola pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan korban pada dasarnya terdiri atas dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Model prosedural menuntut diberikannya akses korban untuk memainkan peranan aktif dalam sistem peradilan pidana termasuk untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan pidana. Namun, model ini dianggap terlalu mencampuri kekuasaan kehakiman yang merdeka secara aktif dan menciptakan kepentingan pribadi korban yang dapat memicu dendam baru yang menjurus pada "*Secondary Victimization*".²⁷ Sedangkan model pelayanan menekankan perlunya diciptakan standar baku pelayanan dan pembinaan korban kejahatan bagi aparat penegak hukum dan korban diperlakukan sebagai sasaran khusus untuk dilayani. Kelemahannya adalah para penegak hukum dibebani kewajiban untuk mentaatinya di samping tugas profesionalnya.

²⁶ LPSK Serahkan Ganti Rugi Korban Perdagangan Manusia, Media Indonesia, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/135611/lpsk-serahkan-ganti-rugi-korban-perdagangan-manusia/2017-12-08>, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 19.28 WIB

²⁷ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 36.

Korban tindak pidana perdagangan orang yang pada umumnya tidak mengetahui haknya untuk menuntut restitusi ini menjadi kelemahan dalam sistem restitusi Indonesia yang menganut model prosedural. Selain itu ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU TPPO juga tidak memberikan kewajiban kepada penyidik dan jaksa penuntut umum untuk mengedukasi dan merepresentasikan korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses permohonan restitusi. Padahal, restitusi merupakan hak korban yang dijamin dalam konstitusi, UU PSK, dan UU TPPO.

Kelemahan dari model perlindungan prosedural yang dianut oleh Indonesia ini terlihat pada data yang diperoleh dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri pada tahun 2015 telah berhasil menyelesaikan 58 kasus dari 89 kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani namun, layanan permohonan restitusi yang diberikan melalui LPSK hanya sejumlah 49 layanan.²⁸ Artinya, masih terdapat korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mengajukan hak restitusinya. Seperti yang terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan nomor putusan 277/Pid.B/2011/PN-BJ. Nuraini sebagai korban dalam perkara tersebut menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang adanya hak untuk menuntut restitusi yang dapat ia ajukan. Pihak kepolisian di Polda Sumatera Utara juga belum pernah menyampaikan hak tersebut kepada korban, karena menurut polisi hak restitusi sepenuhnya menjadi kewenangan korban untuk diajukan atau tidak.²⁹

Proses permohonan restitusi yang dilakukan dengan model prosedural sesuai dengan ketentuan UU TPPO dan PP Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan menjadikan korban tindak pidana

perdagangan orang sebagai satu-satunya pihak yang harus memperjuangkan ganti rugi yang menjadi haknya. Sementara hak restitusi korban merupakan bagian integral dari hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara melalui aparat penegak hukumnya. Restitusi juga yang menjadi dasar dapat diberikannya kompensasi oleh negara dalam hal pelaku tidak dapat membayar restitusi, sehingga dengan tidak diajukannya restitusi maka hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian baik oleh pelaku maupun oleh negara akan hilang sama sekali. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin hak korban untuk menuntut ganti kerugian, diperlukan suatu mekanisme yang tidak hanya mengedepankan partisipasi korban (model prosedural) namun juga melibatkan aparat penegak hukum terutama jaksa penuntut umum dan penyidik yang secara proaktif melayani korban dalam tahap permohonan restitusi (model pelayanan).

Secara praktis, penggabungan model prosedural dan model pelayanan dalam permohonan restitusi ini dapat dilihat pada perkara dengan nomor putusan 1633/Pid/2008/PN.TK. Jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atas nama Terdakwa Fitriyani Binti Muradi ini sebelumnya telah memberitahu korban mengenai haknya untuk menuntut restitusi, sehingga pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus dan masuk ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban di Polresta Bandar Lampung. Rincian besaran ganti rugi dilakukan oleh pendamping dari Lembaga Perlindungan Anak bersama pihak kepolisian. Penyidik menanyakan langsung kepada korban nominal ganti rugi yang layak, setelah itu jaksa penuntut umum memasukkan restitusi dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam tuntutanannya sesuai dengan permintaan korban. Restitusi ini pun akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan sudah sesuai dengan restitusi yang

²⁸ Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Laporan 2015*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm.33

²⁹ *Ibid*, hlm. 107.

dimintakan. Hal ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum mempunyai peranan yang besar, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum dalam tahap awal pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

Diundangkannya UU TPPO ditujukan untuk mengakomodir hak restitusi, hak rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta yang harus dilakukan oleh negara bagi korban tindak pidana orang, sehingga diharapkan agar aparat penegak hukum dapat kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dalam sistem perlindungan hukum khususnya bagi saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Sejalan dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus dapat menjamin terlaksananya hak restitusi korban lewat tindakan proaktif yang berpihak kepada korban, di antaranya dengan cara:

1. Bersama-sama dengan LPSK mengedukasi korban terkait hak pengajuan permohonan restitusi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Jampidum Nomor 371/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 Perihal Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa

"....diingatkan kepada para Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) korban belum mengajukan restitusi pada tahap Penyidikan: (i) Agar Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas: (a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) Penderitaan; (c) Biaya untuk perawatan medis; (d) Kerugian lain

yang diderita korban akibat perdagangan orang;
*(ii) Dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang."*³⁰

2. Merepresentasikan korban dalam proses permohonan restitusi dengan melibatkan korban dalam prosesnya.
3. Mengawal korban dalam proses pengumpulan bukti-bukti sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum

Tidak hanya pada tahap permohonan, restitusi tindak pidana perdagangan orang juga mengalami problematika pada tahap eksekusinya. Korban tindak pidana perdagangan orang dalam beberapa kasus tidak berhasil mendapatkan ganti kerugian karena ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi. Namun konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku hanya sebatas pidana kurungan selama maksimal satu tahun. Konsekuensi dari tidak dibayarkannya restitusi ini tidak memberikan solusi terhadap ganti kerugian korban. Padahal, menurut Galeway tujuan dari kewajiban ganti kerugian adalah sebagai berikut:³¹

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan; dan

³⁰ *Op.Cit*, Sekertariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm. 5.

³¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 164.

5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Sebagai contoh, sebanyak 11 orang korban tindak pidana perdagangan orang Benjina (Kasus TPPO Benjina) pada November 2017 lalu hanya menerima restitusi sejumlah Rp438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari total Rp773.300.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang seharusnya mereka terima.³² Jaksa penuntut umum tidak dapat mengeksekusi restitusi dari salah satu terdakwa turut serta dalam perkara tersebut yang perkaranya diputus Pengadilan Negeri Tual dengan nomor putusan 107/PID.SUS/2015/PNTul. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam amar putusannya telah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan aset, namun restitusi tetap tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa sehingga sebagai gantinya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) UU TPPO, ia hanya diganjar dengan pidana pengganti berupa kurungan satu tahun.

Sementara itu, arah kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap saksi dan korban seharusnya meliputi: mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang; melindungi dan menyelamatkan korban tindak pidana; dan penindakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Maka dengan adanya ketentuan yuridis yang memberikan pilihan pidana kurungan sebagai pengganti pembayaran restitusi, pelaku tidak mendapatkan konsekuensi yang sepadan dengan penderitaan korban, hal tersebut juga sekaligus mengesampingkan pemenuhan hak restitusi korban.

Deklarasi prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan

kekuasaan huruf a butir 12 menyebutkan bahwa:

“Apabila restitusi tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

- a. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
- b. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambahan apabila restitusi tidak mencukupi bagi korban atau tidak dibayarkan sama sekali oleh pelaku.

Ketentuan yang menjamin terlaksananya restitusi sebenarnya telah ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya pada Pasal 50 ayat (3) UU TPPO yang berbunyi, *“Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi”*. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 UU PSK dan PP Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan disebutkan bahwa, *“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”*. Artinya, korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang berhak atas kompensasi dari negara sebagai pengganti atas restitusi. Namun, secara praktis baik penyitaan aset sebagaimana diamanatkan dalam UU TPPO maupun kompensasi oleh negara jarang dilakukan saat pelaku tidak

³² Muhammad Ali, “Kejagung Serahkan Dana Restitusi terhadap 8 Korban TPPO Benjina”, <http://news.liputan6.com/read/3188472/kejagung-serahkan-dana-restitusi-terhadap-8-korban-tpo-benjina>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 16.49 WIB

dapat membayar restitusi, sehingga korban tetap dirugikan. Oleh karena itu, peran aktif negara dalam mengompensasi korban sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negaranya menjadi suatu hal yang mutlak

Pemikiran tanggung jawab negara melalui campur tangan negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan korban secara konkret sejalan dengan ide bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.³³

Mengingat secara normatif peran negara dalam memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sangat terbatas pada pelanggaran HAM berat yang di dalamnya tidak termasuk tindak pidana perdagangan orang, maka jaminan pemenuhan hak restitusi ini dapat dilakukan di antaranya dengan menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi pada tahap penyidikan dengan mengadopsi mekanisme *Trust Fund* dalam Statuta Roma.

Saat negara dapat memberikan kompensasi atas kerugian korban yang tidak dapat dibayarkan oleh pelaku, maka pelaku, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) UU TPPO, tetap dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun. Dikarenakan tujuan dari kompensasi dalam konteks ini adalah sebagai jaring pengaman dari restitusi yang tidak dapat dibayarkan, maka ketentuan pidana kurungan tersebut harus tetap berlaku dan ia juga tidak berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.³⁴

Terkait dengan kompensasi, Indonesia belum menyiapkan dana khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia.³⁵

Sehingga, agar ganti kerugian terhadap korban tetap dapat terpenuhi, diperlukan suatu mekanisme pendanaan yang pasti. Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah *Trust Fund*.

Pasal 75 ayat (2) Statuta Roma menyebutkan bahwa “....Mahkamah dapat memutuskan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan lewat *Trust Fund* yang ditetapkan dalam Pasal 79”. Selanjutnya dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Statuta Roma disebutkan bahwa:

- (1) Suatu *Trust Fund* dibentuk dengan keputusan Majelis Negara-Negara Pihak untuk keuntungan para korban kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, dan keluarga para korban tersebut.
- (2) Mahkamah dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer, atas perintah Mahkamah, kepada *Trust Fund*.

Kompensasi sebagai pengganti restitusi yang tidak dapat dibayarkan pelaku dapat ditanggulangi dengan mekanisme pengolektifan dana *Trust Fund* yang dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (2) di atas sebagai sumber pendanaan, terutama yang berasal dari denda.

Pidana pokok dalam tindak pidana perdagangan orang meliputi pidana penjara maksimal 15 tahun dan pidana denda maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain pidana pokok tersebut ada pidana tambahan berupa restitusi kepada korban. Denda yang didapatkan dari pidana tambahan hanyalah alat pendera pelanggaran hukum. Sebagai alat pendera, denda tidak bertujuan untuk memperkaya negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara atau korban

³³ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 141.

³⁴ Supriyadi W. Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014, hlm. 8

³⁵ Tim Viva, “Belum Ada Kompensasi untuk Korban”, Viva News, [https://www.viva.co.id/berita/nasional/30991-belum-ada-](https://www.viva.co.id/berita/nasional/30991-belum-ada-kompensasi-untuk-korban)

[kompensasi-untuk-korban](https://www.viva.co.id/berita/nasional/30991-belum-ada-kompensasi-untuk-korban), diakses pada 9 Februari 2018, pukul 00.30 WIB

meskipun denda yang terkumpul tetap masuk ke pendapatan negara bukan pajak.³⁶

Maka, selain ketentuan penyitaan aset oleh jaksa penuntut umum dan kompensasi oleh negara atas perintah pengadilan yang harus dijalankan secara konsisten, pendanaan kompensasi yang dikolektifkan dari denda tindak pidana perdagangan orang juga dapat menjamin terlaksananya ganti kerugian bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya:

- a. Tidak terintegrasinya sistem restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana Indonesia;
- b. Kurangnya peran aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim sebagai representasi negara dalam proses permohonan maupun eksekusi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. Kurangnya pengetahuan korban mengenai hak dan mekanisme pengajuan restitusi disertai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU TPPO yang tidak mengikat pada jaksa penuntut umum, sehingga masih banyak hak restitusi yang tidak diajukan;
- d. Ketentuan mengenai penyitaan aset sebagai jalan yang ditempuh apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi masih belum memberikan dampak dalam pemenuhan hak restitusi korban; dan
- e. Pidana kurungan sebagai pengganti restitusi tidak sepadan dengan penderitaan yang dialami

korban serta tidak sejalan dengan cita-cita diundangkannya UU TPPO.

Pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat lebih dioptimalkan, diantaranya dengan cara:

- a. Melaksanakan secara konsisten amanat dalam Surat Jampidum Nomor 371/E/EJP/11/2012 tentang himbauan kepada jaksa penuntut umum untuk memberitahu korban mengenai hak restitusi dan menyertakan permintaan restitusi dalam tuntutananya.
- b. Permohonan dan pengumpulan bukti-bukti restitusi yang lebih melibatkan aparat penegak hukum khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum sesuai dengan kombinasi model pemenuhan hak-hak prosedural dan model pelayanan;
- c. Menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi secara bersamaan pada saat penyidikan agar kompensasi dapat dijadikan sebagai jaring pengaman pada saat restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku; dan
- d. Menerapkan mekanisme pengolektifan dana Trust Fund dalam pemberian kompensasi sehingga dapat memberikan jaminan terlaksananya ganti kerugian bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Saran

Untuk menjadi solusi atas permasalahan yang penulis muat dalam artikel ini, penulis telah merumuskan saran, setelah dibahas secara mendalam dalam artikel ini, sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi dan sinkronisasi terhadap UU TPPO, UU PSK, dan PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan, agar tercapai keselarasan paham aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan hak ganti

³⁶ *Tentang Denda*, <https://krupukulit.com/2012/03/06/tentang-denda/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2018, pukul 20.56 WIB

- kerugian korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Negara melalui aparat penegak hukumnya harus mampu membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang yang sejalan dengan cita-cita diundangkannya UU TPPO.
 3. Menerapkan mekanisme restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang terintegrasi dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa (Sebuah Tinjauan Viktimologi)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Dokumen Lain

- Anon, "LPSK Serahkan Ganti Rugi Korban Perdagangan Manusia, Media Indonesia", <http://www.mediaindonesia.com/news/read/135611/lpsk-serahkan-ganti-rugi-korban-perdagangan-manusia/2017-12-08>.
- Azmiati Zuliah, *Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Bibit Santoso, *Menyikapi Perdagangan Manusia*, Harian Kompas edisi 29 Maret 2017.
- Denny Indrayana, "Mencermati Problematika Lembaga Negara", makalah diskusi terbatas oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007.
- Deny Septian, "Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia", <http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia>.
- Muhammad Ali, "Kejagung Serahkan Dana Restitusi terhadap 8 Korban TPPO Benjina", <http://news.liputan6.com/read/3188472/kejagung-serahkan-dana-restitusi-terhadap-8-korban-tpo-benjina>.
- Supriyadi W. Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Tim Penulis KONTRAS, 24 Maret 2014, "Sidang Pembacaan Putusan PN Tangerang

Terdakwa Yuki Irawan
(pemilik/pimpinan pabrik kualii)
Ketiadaan Keadilan bagi Puluhan Buruh
Kualii Tangerang”, *Komisi Untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*”,
[https://www.kontras.org/home/index.p
hp?module=pers&id=1861](https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1861).

Tim Viva, “Belum Ada Kompensasi untuk
Korban, Viva News”,
[https://www.viva.co.id/berita/nasional/
30991-belum-ada-kompensasi-untuk-
korban](https://www.viva.co.id/berita/nasional/30991-belum-ada-kompensasi-untuk-korban).

Dokumen Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2009 tentang Pengesahan
*Protocol to Prevent, Suppress, and
Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children, Supplementing the
United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pemberian Restitusi,
Kompensasi dan Bantuan Kepada Saksi
dan Korban.

Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJSSSS.

Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG
*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, Supplementing the United
Nations Convention Against
Transnational Organized Crime.*

Seventh United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders, 1985, Milan.